

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, E., & Liviawaty, E. (2005). Pakan Ikan. *Kanisius : Yogyakarta.*, 4(3), 9–77.
- Asmaida, A. (2018). manfaat ekonomi yang diterima pembudidaya peserta program gerakan pakan ikan mandiri (gerpari) dalam usaha budidaya ikan (Studi Kasus Di Desa Jembatan Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari). *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, 3(2), 48. <https://doi.org/10.33087/mea.v3i2.37>
- Asmaida, A., & Rogayah, R. (2019). Dampak Program Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) terhadap Kesejahteraan Pembudidaya Ikan di Kelurahan Jembatan Emas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 516. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.737>
- Audy, B., Gosari, J., Fakhriyah, S., Asri, M., & Saputra, T. (2019). Marketing Strategy of Bandeng Presto. *Prosiding Simposium Nasional Kelautan Dan Perikanan VI*, 37–42.
- Azhari, D., Mose, N. I., & Seke, J. R. (2018). Efisiensi Pakan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) yang Dibudidayakan di Sistem Akuaponik. *Jurnal Ilmiah TINDALUNG*, 4(1), 27–29.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research* (13th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Devani, V. (2020). Optimasi Komposisi Kandungan Nutrisi Pakan Ikan Buatan dengan Menggunakan Fuzzy Linear Programming. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.24014/jti.v5i1.6160>
- DeVellis, R. F. (2016). *Scale Development: Theory and Applications* (4th ed.). Los Angeles: Sage.
- Evaluating the Impact of Homemade Fish Feed on Aquaculture Productivity in Indonesia, *Aquaculture Research*, Vol. 51, No. 2, 2020, pp. 456-470
- Firdausya, R., & Fauziyah, E. (2021). Dampak Program Gerakan Pakan Mandiri Terhadap Pendapatan Dan Risiko Bisnis Usaha Budidaya Lele. *Agriscience*, 2(1), 219–238. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v2i1.11319>
- Gregorius, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.
- Gunadi, B., Setyawan, P., & Robisalmi, A. (2021). Pertumbuhan, hubungan panjang-bobot, dan faktor kondisi ikan nila NIFI (*Oreochromis* sp.) dan srikandi (*Oreochromis aureus* x *niloticus*) pada pembesaran di tambak bersalinitas tinggi. *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 21(2), 117–130.
- Hasan, U., Siswoyo, B. H., Manullang, H. M., & Irwanmay, I. (2021). PENGARUH PENAMBAHAN MINYAK IKAN PADA PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELULUSAN HIDUP BENIH IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Aquaculture Indonesia*, 1(1), 38–46.

<https://doi.org/10.46576/jai.v1i1.1490>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kirana, W., Subandiyono, S., & Chilmawati, D. (2022). Efek pakan buatan yang mengandung tepung daun kangkung air (*Ipomoea aquatica*) yang telah difermentasi terhadap tingkat konsumsi pakan, efisiensi pakan dan pertumbuhan benih ikan nila merah (*Oreochromis sp.*). *Sains Akuakultur Tropis: Indonesian Journal of Tropical Aquaculture*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/sat.v7i1.15592>

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Nugroho, A. G. A. (2014). BAB IIPdf. In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5, p. 55).

Prajayati, V. T. F., Hasan, O. D. S., & Mulyono, M. (2020). Magot Flour Performance in Increases Formula Feed Efficiency and Growth of Nirwana Race Tilapia (*Oreochromis sp.*). *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 27. <https://doi.org/10.22146/jfs.55428>

Regency, B., Province, W. J., Hermawan, A., & Supenti, L. (2023). *Pengaruh Penggunaan Pakan Mandiri Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat The Effect of Using Independent Feed on The Growth of Tilapia Fish in Tenjolaya District, Km 2, dengan pemanfaatan lahan budida*. 53–64.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soecahyo, D., Pamungkasih, E., & Ristantih, R. F. (2022). Pengembangan Pakan Ikan Alternatif untuk Ikan Nila. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 4(2), 27–33. <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/70>

Sonavel, N. ., Sapto, & Diantari, R. (2020). Pengaruh tingkat pemberian pakan buatan terhadap performa ikan jelawat (*Leptobarbus hoeveni*). *Jurnal Sains Teknologi Akuakultur*, 3(1), 52–65.

Suci, Asella, Utami, L., & Hermana, W. (2018). Pengaruh Pemberian Ransum Mengandung Tepung Daun Mengkudu (*Morinda citrifolia* Linn) terhadap Performa. *Buletin Makanan Ternak* 2018, 16(1), 11–23. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/bulmater/issue/download/1985/83>

Trochim, W. M. K., & Donnelly, J. P. (2008). *Research Methods Knowledge Base*. Mason, OH: Atomic Dog Publishing.

Wardono, B., & Prabakusuma, A. S. (2017). Analisis Usaha Pakan Ikan Mandiri (Kasus Pabrik Pakan Ikan Mandiri Di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i1.1610>

Zaenuri, R., Suharto, B., & Haji, A. T. S. (2014). Kualitas Pakan Ikan Berbentuk Pelet Dari Limbah Pertanian. *Jurnal Sumberdaya Alam & Lingkungan*, 1(1), 31–36.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Petunjuk Teknis Program GERPARI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 269 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN
DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam sektor perikanan budidaya khususnya kemandirian pakan, serta sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilaksanakan program bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemberi bantuan, penerima bantuan, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, dan penyuluh perikanan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2022
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,



Gemi Triastutik

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 269 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN MESIN
PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan Ikan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha perikanan budidaya. Secara teknis, biaya Pakan Ikan dalam kegiatan budidaya adalah 60%-80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) dari biaya produksi. Kualitas dan kuantitas Pakan Ikan sangat menentukan hasil produksi serta keuntungan usaha pembudidayaan ikan. Ketersediaan Pakan Ikan komersial di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor terutama berupa tepung ikan, tepung jagung, tepung kedelai, tepung ragi, dan tepung gandum. Ketergantungan terhadap impor menyebabkan harga Pakan Ikan akan semakin tinggi.

Peningkatan harga Pakan Ikan didorong pula oleh semakin berkurangnya penawaran serta peningkatan permintaan Bahan Baku Pakan Ikan dari berbagai negara di dunia yang berupaya meningkatkan produksi perikanan budidaya. Permasalahan ini memberikan ketidakpastian dalam usaha pembudidayaan ikan sehingga perlu dapat segera diatasi. Direktorat Jenderal telah menetapkan kebijakan gerakan Pakan Ikan mandiri mulai Tahun 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pembiayaan Pakan Ikan dalam usaha pembudidayaan ikan.

Peningkatan efisiensi Pakan Ikan antara lain diupayakan dengan mencari bahan baku Pakan Ikan alternatif, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal (baik untuk sumber protein, lemak maupun karbohidrat), dan meningkatkan kemandirian pembudi daya ikan dalam memenuhi kebutuhan pakannya melalui pembuatan Pakan Ikan sendiri.

Pelaksanaan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berupa mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2023 diharapkan dapat mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan, sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak terkait yaitu unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Kelompok Masyarakat penerima bantuan mesin dan bahan baku Pakan Mandiri.

Dalam kerangka tersebut di atas, Direktorat Jenderal perlu menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.

B. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. meningkatnya kegiatan pembuatan dan pemanfaatan Pakan Ikan secara mandiri dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku lokal serta tersalurkannya 38 (tiga puluh delapan) paket bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan;

2. berkurangnya biaya Pakan Ikan dalam usaha budidaya ikan berkisar 30% (tiga puluh persen); dan
3. terbangunnya jejaring Pakan Mandiri nasional.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, diberikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berupa mesin dan bahan baku Pakan Mandiri.
2. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan buatan.
3. Kampung Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Kampung adalah suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal.
4. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan alami atau Pakan Ikan buatan.
5. Pakan Mandiri adalah pakan yang dihasilkan melalui kegiatan memproduksi Pakan Ikan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah tim pelaksana Bantuan Pemerintah di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
10. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama dibidang kelautan dan perikanan.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

12. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
14. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
15. Penyuluh Perikanan adalah penyuluh perikanan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan penyuluh perikanan bantu yang diberi tugas dan kewenangan oleh pejabat yang berwenang di pusat untuk melakukan tugas penyuluhan perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
18. Direktorat Pakan dan Obat Ikan adalah direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang melaksanakan tugas teknis di bidang pakan dan obat ikan.
19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
20. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II
PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN,
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA BANTUAN DAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
 Pemberi Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 adalah Direktorat Pakan dan Obat Ikan.

- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
 Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk barang dengan jenis dan volume Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Volume Bantuan Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Volume		Jumlah
			Non Kampung	Kampung	
1.	Bahan baku pakan ikan	Barang	28 Paket	10 Paket	38 paket
2.	Mesin pembuat pakan ikan, terdiri dari:				
	a. 1 unit mesin penepung dan 1 unit mesin pencetak pakan tenggelam	Barang	-	5 Paket	5 paket
	b. 1 unit mesin penepung dan 1 unit mesin pencetak pakan apung	Barang	28 Paket	5 Paket	33 paket

- C. Rincian Jumlah Bantuan
 Setiap penerima bantuan memperoleh 1 (satu) paket bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan, dengan rincian jumlah Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah (Per Paket)

No.	Jenis Bantuan	Rincian
1.	Bahan baku pakan ikan*)	
	a. tepung ikan (kg)	500 (lima ratus)
	b. bungkil kedelai (kg)	500 (lima ratus)
	c. vitamin premiks (kg)	5 (lima)
	d. minyak ikan (kg)	5 (lima)
2.	Paket Mesin Pembuat Pakan Ikan Tenggelam/Apung	
	a. mesin penepung (unit)	1 (satu)
	b. mesin pencetak pakan tenggelam/Apung (unit)	1 (satu)

Catatan :

- *) Bahan baku lain yang digunakan dalam formulasi pembuatan pakan disediakan oleh penerima bantuan

D. Spesifikasi Bantuan

Spesifikasi Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Bahan Baku Pakan Ikan

Bahan Baku Pakan Ikan yang diserahkan kepada penerima bantuan terdiri dari:

- a. tepung ikan, dengan spesifikasi sesuai SNI 2715:2013:
 - 1) kadar protein minimal 50% (lima puluh persen);
 - 2) kadar abu maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - 3) kadar air maksimal 12% (dua belas persen);
 - 4) berbau khas tepung ikan; dan
 - 5) tidak berjamur/busuk.
- b. bungkil kedelai, dengan spesifikasi sesuai SNI 4227:2013:
 - 1) kadar protein minimal 42% (empat puluh dua persen);
 - 2) kadar air maksimal 13% (tiga belas persen); dan
 - 3) tidak berjamur/busuk.
- c. vitamin premiks mengandung multivitamin dan mineral khusus untuk ikan; dan
- d. minyak ikan mengandung minyak ikan dan bahan lainnya yang bersifat atraktan digunakan dalam pembuatan pakan ikan.

2. Mesin pembuat Pakan Ikan

Mesin pembuat Pakan Ikan yang menjadi Bantuan Pemerintah terdiri dari:

a. Mesin Penepung.

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.

b. Mesin Pencetak Pakan Tenggelam.

Spesifikasi mesin pencetak pakan tenggelam dengan kapasitas minimal 100 kg/jam (seratus kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) atau minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) untuk mata cetak 5 mm (lima milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.

c. Mesin Pencetak Pakan Apung.


Spesifikasi mesin pencetak pakan apung dengan kapasitas minimal 30 kg/jam (tiga puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 2 mm (dua milimeter) dan minimal 50 kg/jam (lima puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



Mesin Penepung



Mesin Pencetak Pakan Tenggelam



Mesin Pencetak Pakan Apung



Tepung Ikan



Bungkil Kedelai

Gambar 1. Mesin pakan dan bahan baku pakan

E. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Persyaratan Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

- a. memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik); dan
- b. kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua dan komunikasi).

2. Persyaratan Calon Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut :

a. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah, yaitu:

- 1) Bantuan diberikan kepada: Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.
- 2) Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar dilaman satu data;
 - b) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - c) telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan; dan
 - d) melakukan kegiatan budidaya ikan.
- 3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar dilaman satu data;
 - b) mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d) telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan; dan
 - e) melakukan kegiatan budidaya ikan.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar dilaman satu data;
 - b) berbadan hukum;
 - c) telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan; dan
 - d) melakukan kegiatan budidaya ikan.
- 5) Lembaga Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar di laman satu data;
 - b) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau Dinas Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan;
 - c) telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan; dan
 - d) melakukan kegiatan budidaya ikan.

- 6) Lembaga Keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar di laman satu data;
 - b) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c) telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan; dan
 - d) melakukan kegiatan budidaya ikan.
- b. belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau instansi lainnya;
- c. menyediakan tempat produksi yang dikuasai secara legal;
- d. anggota kelompok calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/anggota legislatif, Penyuluh, dan kepala desa;
- e. untuk calon penerima bantuan mesin pakan apung yaitu kelompok yang sudah memproduksi Pakan Ikan dan memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan tentang operasional mesin, serta pembuatan Pakan Ikan;
- f. jumlah pengurus dan anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang;
- g. penanggung jawab calon penerima bantuan memiliki sarana komunikasi telepon pintar (*handphone/smartphone*) untuk digunakan dalam mengakses berbagai informasi terkait pembuatan Pakan Ikan;
- h. bersedia memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan dan bila ternyata tidak memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan, maka menerima keputusan penarikan bantuan dari pemberi bantuan;
- i. bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- j. bersedia menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

F. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Kelembagaan

Organisasi pelaksana kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah terdiri dari Pokja Pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, dan penerima bantuan. Kelembagaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah diuraikan sebagai berikut :

a. Pokja Pusat

Pokja Pusat terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal dan unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal. Pokja Pusat mempunyai tugas:


- 1) menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah ke Dinas Provinsi, dan Penyuluh Perikanan secara langsung atau menggunakan media daring;
- 4) melakukan verifikasi secara langsung ke lokasi calon penerima bantuan atau secara daring;

- 5) mengevaluasi hasil verifikasi dan mengusulkan calon penerima bantuan kepada PPK dengan mempertimbangkan persyaratan dalam petunjuk teknis dan ketersediaan jumlah Bantuan Pemerintah; dan
 - 6) melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah terhadap realisasi produksi Pakan Ikan, pemanfaatan Bantuan Pemerintah, dan kesesuaian tujuan Bantuan Pemerintah.
- b. Dinas Provinsi
- Dinas Provinsi mempunyai tugas:
- 1) melakukan koordinasi dengan Pokja Pusat dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) melakukan fasilitasi sosialisasi kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah ke Dinas Kabupaten/Kota baik secara langsung atau secara daring; dan
 - 3) menerima tembusan laporan semesteran produksi Pakan Mandiri dari Dinas Kabupaten/Kota untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan Pakan Mandiri atau perikanan budidaya di provinsi.
- c. Dinas Kabupaten/Kota
- Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- 1) melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Pokja Pusat;
 - 2) melakukan sosialisasi kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah ke Kelompok Masyarakat pembudi daya ikan secara langsung atau secara daring;
 - 3) melakukan identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah bersama dengan Penyuluh Perikanan;
 - 4) melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal dan dokumen yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis;
 - 5) menyampaikan proposal Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
 - 6) mendampingi Pokja Pusat melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah bersama dengan Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan baik secara langsung atau secara daring;
 - 7) melakukan pendampingan kepada penerima bantuan pada saat menerima Bantuan Pemerintah dan pendampingan Pokja Pusat pada saat pemeriksaan barang di lokasi penerima bantuan baik secara langsung atau secara daring;
 - 8) menyampaikan rekapan laporan semesteran produksi Pakan Mandiri penerima bantuan sesuai Formulir 13 dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi;
 - 9) melakukan monitoring kesesuaian Bantuan Pemerintah berdasarkan petunjuk teknis, pada tahapan evaluasi dilakukan pemantauan atas pemanfaatan Bantuan Pemerintah (status pemanfaatan dan produksi Pakan Ikan).
- d. Penyuluh Perikanan
- Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
- 1) melakukan identifikasi bersama Dinas Kabupaten/Kota;
 - 2) mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi;

G. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum pada Gambar 2, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Keterangan Gambar:

- 1) PPK menetapkan Pokja Pusat.
- 2) Pokja Pusat menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
- 3) Pokja Pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi baik secara langsung atau secara daring.
- 4) Dinas Kabupaten/Kota dibantu Penyuluh Perikanan melakukan identifikasi dan menyampaikan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal secara online melalui laman www.satudata.kkp.go.id atau langsung ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Pakan dan Obat Ikan dengan alamat: Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Gedung Mina Bahari IV Lantai 5, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gambir Jakarta Pusat Kode pos 10110 dalam hal calon penerima

- bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman www.satudata.kkp.go.id.
- 5) Proposal disertai surat pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota, surat pernyataan komitmen kepala Dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Dinas Provinsi sesuai Formulir 2 dan 4.
 - 6) Pokja Pusat dan/atau Dinas Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah baik secara langsung atau secara daring sesuai formulir 3a.
 - 7) Pokja Pusat menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK dalam bentuk Berita Acara sesuai Formulir 3b dan melakukan evaluasi hasil verifikasi sesuai Formulir 6 serta mengusulkan calon penerima bantuan dengan mempertimbangkan persyaratan dalam petunjuk teknis dan ketersediaan jumlah Bantuan Pemerintah.
 - 8) PPK menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh KPA.
2. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah
- Mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Pengadaan dan penyaluran mesin pembuat Pakan Ikan:
 - 1) Pengadaan barang dilakukan secara *e-catalog* (PPK menetapkan penyedia barang sebagai pelaksana pengadaan mesin pembuat Pakan Ikan melalui penandatanganan kontrak).
 - 2) Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
 - 3) PPK melaksanakan pemeriksaan barang di lokasi produsen yang dilengkapi berita acara serah terima pemeriksaan barang sesuai Formulir 7a.
 - 4) PPK memberikan perintah kepada penyedia untuk melakukan pengiriman mesin pembuat Pakan Ikan ke lokasi penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan penerima bantuan dan sebagaimana juga dicantumkan di dalam kontrak.
 - 5) Mesin pembuat Pakan Ikan yang sudah diterima oleh penerima bantuan dilakukan serah terima dari penyedia dan kelompok serta dilengkapi oleh berita acara serah terima. Apabila terjadi kerusakan/kekurangan barang yang terjadi selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia.
 - 6) Penyedia melakukan pengujian mesin setelah mesin tiba di lokasi penerima bantuan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan mesin akibat pengiriman ke lokasi. Disamping itu, pada proses pengujian dilakukan bimbingan cara operasional mesin oleh teknisi produsen. Kegiatan ini dapat didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan dan/atau Pokja Pusat.
 - 7) Dokumen penyerahan barang ke penerima bantuan berupa berita acara serah terima yang ditandatangani penerima bantuan dan diketahui oleh pihak Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditandatangani oleh KPB Direktorat Jenderal sesuai Formulir 8a dan 8b.

- b. Pengadaan dan penyaluran Bahan Baku Pakan Ikan:
- 1) PPK menetapkan penyedia barang sebagai pelaksana pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan melalui penandatanganan kontrak. Penyedia yang ditetapkan merupakan hasil seleksi barang dan jasa dengan mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 2) Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
 - 3) Persetujuan pengiriman apabila spesifikasi Bahan Baku Pakan Ikan telah sesuai dengan kontrak. Sampel uji proksimat dari Bahan Baku Pakan Ikan diambil oleh PPK dan diujikan di laboratorium terakreditasi. Sampel diambil dari seluruh produsen Bahan Baku Pakan Ikan yang dibeli oleh penyedia. Penyedia wajib menyampaikan *delivery order* /kuitansi dari semua produsen Bahan Baku Pakan Ikan.
 - 4) Pengiriman Bahan Baku Pakan Ikan dilakukan oleh penyedia ke lokasi penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan penerima bantuan dan sebagaimana juga dicantumkan di dalam kontrak. Segala kerusakan/kehilangan/berkurangnya volume yang terjadi selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia.
 - 5) PPK melakukan pemeriksaan jumlah (volume) Bahan Baku Pakan Ikan yang diterima oleh penerima bantuan di lokasi penerima bantuan secara langsung atau secara daring. Jika pelaksanaan pemeriksaan barang dilakukan secara daring, penimbangan dilakukan oleh pihak Dinas Kabupaten/Kota maupun Penyuluh Perikanan yang disaksikan secara daring oleh PPK, dan dilengkapi dengan berita acara serah terima pemeriksaan barang sesuai Formulir 7b.
 - 6) Dokumen penyerahan barang ke penerima bantuan berupa berita acara serah terima yang ditandatangani penerima bantuan dan diketahui oleh pihak Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditandatangani oleh KPB Direktorat Jenderal sesuai Formulir 8a dan 8b.
3. Penatausahaan barang persediaan
- a. berita acara penyelesaian pekerjaan sesuai Formulir 9;
 - b. Bantuan Pemerintah dicatat sebagai barang persediaan oleh petugas barang milik negara dalam aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara berdasarkan surat perintah pencairan dana;
 - c. PPK menyampaikan hasil pekerjaan kepada KPB dalam bentuk berita acara serah terima hasil pekerjaan sesuai Formulir 10;
 - d. KPB menyerahkan Bantuan Pemerintah kepada penerima bantuan dalam bentuk berita acara serah terima; dan
 - e. berita acara serah terima KPB kepada penerima bantuan selanjutnya dijadikan dasar untuk dilakukan transfer keluar barang persediaan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

Penerima bantuan memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. menyampaikan seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan di dalam petunjuk teknis sesuai Formulir 1, 2, 3c, 3d, 4, 5, 8a, 8b, dan 12;
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap semester sejak diterimanya bantuan secara lengkap dan laporan disampaikan ke dinas setempat dan/atau langsung kepada Direktorat Pakan dan Obat Ikan melalui email ke pakandanobatan@kkp.go.id. dengan tembusan kepada dinas setempat dalam bentuk laporan produksi semesteran sesuai Formulir 12; dan
- c. wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dan telah ditandatangani di dalam pakta integritas yang meliputi :
 - 1) bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah;
 - 2) menyetujui pengalihan sarana mesin apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak operasional sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis;
 - 3) tidak melakukan perubahan atau modifikasi bentuk mesin selama 1 (satu) tahun;
 - 4) tidak mengalihkan peruntukan Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan;
 - 5) tidak memindah tangankan barang Bantuan Pemerintah Bahan Baku Pakan Ikan baik melalui hibah maupun diperjual belikan;
 - 6) bersedia menyediakan Bahan Baku Pakan Ikan lainnya yang digunakan dalam formulasi pembuatan Pakan Ikan; dan
 - 7) bersedia membangun jejaring antar sesama produsen Pakan Mandiri.

2. Pertanggungjawaban Pemberi bantuan

Pemberi bantuan memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
- b. melakukan penyaluran Bantuan Pemerintah yang dilengkapi dengan foto *geotagging* yang memperlihatkan tempat dan koordinat penerimaan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan.

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa pada Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

C. Sanksi

Bentuk sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap petunjuk teknis ini, yaitu:

1. apabila dokumen berita acara serah terima tidak ditandatangani setelah Bantuan Pemerintah diserahkan kepada penerima bantuan maka pemberi bantuan dapat mengalihkan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok Masyarakat lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam petunjuk teknis;
2. apabila pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa bantuan tidak dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis maka pihak Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan:
 - a. mengalihkan bantuan kepada kelompok lain apabila bantuan tidak diperlukan lagi atau kelompok penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan lagi;
 - b. memberikan kesempatan kepada penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dalam jangka waktu tertentu sebelum bantuan dipindahkan ke kelompok lain dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) dinas menyampaikan teguran/peringatan kepada kelompok untuk mengoperasikan mesin bantuan sebagaimana mestinya dengan jangka waktu yang disepakati antara dinas dan kelompok yang dituangkan dalam surat kesanggupan kelompok sesuai Formulir 14;
 - 2) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan, mesin bantuan belum dipergunakan, maka kelompok membuat surat pernyataan ketidaksanggupan mengoperasikan mesin bantuan sesuai Formulir 15; dan
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengalihan bantuan kepada kelompok lain dengan proses pemilihan kelompok melalui identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima berdasarkan usulan yang diterima oleh dinas, kelompok yang dipilih adalah kelompok yang mampu mengoperasikan dan memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
3. Proses pengalihan bantuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengalihan mesin dilengkapi dengan berita acara pengalihan yang ditandatangani oleh pihak pertama (kelompok yang menyerahkan bantuan) dan pihak kedua (kelompok yang menerima pengalihan bantuan) serta tanda tangan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengetahui sesuai Formulir 16; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan pemindahan bantuan kepada Direktorat Jenderal Cq. Direktur Pakan dan Obat Ikan dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak mampu mengoperasikan; dan
 - 2) berita acara pengalihan dan dokumentasi kegiatan pengalihan bantuan.
 - c. biaya yang timbul untuk proses pengalihan bantuan dibebankan kepada penerima bantuan yang baru.
4. apabila mesin bantuan hilang akibat pencurian sedangkan barang dalam penguasaan bantuan, maka penerima bantuan wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan memberitahukan secara resmi kepada Dinas Kabupaten/Kota.

D. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan persuratan, komunikasi elektronik dan/atau ke lapangan.

E. Pelaporan

Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi pemberi bantuan, penerima bantuan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan, dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,


Gemi Triastutik



Lampiran 2. Karakteristik pembudidaya Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Nama Responden	Jenis Kelamin		Umur		
		L	P	30-45	46-60	60-75
1.	H. Junaid	✓				✓
2.	DG. Lawa	✓			✓	
3.	Samsuddin	✓				✓
4.	Taufik	✓		✓		
5.	Erwin	✓		✓		
6.	Rian	✓		✓		
7.	Rahmat	✓		✓		

Lampiran 3. Karakteristik Pembudidaya Berdasarkan Kelompok Pendidikan

No.	Nama Responden	Pendidikan Terakhir		
		SD	SMP	SMA
1.	H. Junaid		✓	
2.	DG. Lawa	✓		
3.	Samsuddin	✓		
4.	Taufik			✓
5.	Erwin			✓
6.	Rian			✓
7.	Rahmat		✓	

Lampiran 4. Karakteristik Pembudidaya Berdasarkan Lama Profesi Budidaya

No.	Nama Responden	Lama Profesi Budidaya (Tahun)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	H. Junaid										✓
2.	DG. Lawa					✓					
3.	Samsuddin										✓
4.	Taufik				✓						
5.	Erwin				✓						
6.	Rian		✓								
7.	Rahmat					✓					

Lampiran 5. Karakteristik Pembudidaya Berdasarkan Ukuran Tambak

No.	Nama Responden	Ukuran Keramba Budidaya					
		3x4	4x4	4x6	4x7	4x9	6x9
1.	H. Junaid	✓					
2.	DG. Lawa		✓				
3.	Samsuddin	✓					
4.	taufik			✓			
5.	Erwin				✓		
6.	rian						✓
7.	Rahmat					✓	

Lampiran 6. Karakteristik Pembudidaya Berdasarkan Padat Tebar Benih

No.	Nama Responden	Ukuran Keramba Budidaya				
		500	1000	1200	1500	2500
1.	H. Junaid	✓				
2.	DG. Lawa		✓			
3.	Samsuddin	✓				
4.	taufik			✓		
5.	Erwin				✓	
6.	rian					
7.	Rahmat					✓

Lampiran 7. Karakteristik Pembudidaya Berdasarkan Padat Tebar Benih

No.	Indikator Instrumen Penelitian	Poin instrumen			
		1	2	3	4
1.	Memiliki Keramba budidaya				✓
2.	Mampu menyiapkan Lokasi produksi				✓
3.	Melakukan Usaha Budidaya ikan				✓
4.	Mampu Memahami penerapan penggunaan mesin pakan yang diberikan				✓
5.	Pendapat penerima bantuan program Gerakan Pakan Mandiri terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Bahan Baku		✓		
6.	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan setelah pelaksaan program Gerakan pakan ikan mandiri			✓	
7.	Efisiensi Biaya Produksi			✓	
8.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ikan			✓	
9.	Peningkatan Pendapatan Pembudidaya				✓
10.	Sustainabilitas Program		✓		
11.	Kepuasan Pembudidaya			✓	
12.	pemberian bantuan tepat pada saat dibutuhkan				✓
13.	pemberian bantuan sesuai dengan fase budidaya				✓

Lampiran 8. Kuesioner Penelitian untuk Pembudidaya yang tidak mendapatkan bantuan

KUISIONER PENELITIAN

Sasaran : Pembudidaya Yang tidak mendapatkan bantuan Program GERPARI

Nama :

TTL:

Usia:

Pendidikan terakhir :

Lama budidaya:

Jumlah keramba :

Ukuran Keramba :

Padat Tebar benih :

Pandangan tentang pembudidaya penerima bantuan program Gerakan pakan ikan mandiri

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Pandangan Tentang Seberapa bermanfaat program Gerakan pakan mandiri ini

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Lampiran 9. Kuesioner Penelitian untuk Pembudidaya yang mendapatkan bantuan

KUISIONER PENELITIAN

Sasaran : Pembudidaya Yang mendapatkan bantuan Program GERPARI

Nama :

TTL:

Usia:

Pendidikan terakhir :

Lama budidaya:

Jumlah keramba :

Ukuran Keramba :

Padat Tebar Benih :

KETEPATAN SASARAN PROGRAM

1. Memiliki Keramba budidaya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

2. Mampu menyiapkan Lokasi produksi

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Melakukan Usaha Budidaya ikan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Mampu Memahami penerapan penggunaan mesin pakan yang diberikan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

KETEPATAN GUNA PROGRAM

1. Pendapat penerima bantuan program Gerakan Pakan Mandiri terkait Ketersediaan dan Aksesibilitas Bahan Baku

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

2. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan setelah pelaksanaan program Gerakan pakan ikan mandiri

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Efisiensi Biaya Produksi
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ikan
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. Peningkatan Pendapatan Pembudidaya
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Sustainability Program
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Kepuasan Pembudidaya
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

KETEPATAN WAKTU PROGRAM

1. pemberian bantuan tepat pada saat dibutuhkan
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. pemberian bantuan sesuai dengan fase budidaya
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

Lampiran 10. Dokumentasi Bersama Responden





Lampiran 10. Foto Keramba Pembudidaya

